



PENGARUH LITERASI PAJAK, TAX MORAL, DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Astri Julvita Lawolo^{1*}, & Ika Listyawati²

^{*1&2} Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Prodi Perpajakan Semarang Univeristas AKI Semarang

^{*}e-Mail: lawoloastri@gmail.com

Submit Tgl: 20-Juni-2026

Diterima Tgl: 25-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 27-Juni-2026

Abstract: *MSME taxpayer compliance plays an important role in supporting government revenue and sustainable development. However, the level of MSME tax compliance continues to face various challenges related to behavioral and taxation-related factors. This study aimed to examine the effects of tax literacy, tax morale, and tax fairness perception on MSME taxpayer compliance in Central Semarang District. This research employed a quantitative approach with an associative method. The population consisted of MSME owners registered as taxpayers in Central Semarang District. A total of 92 respondents were selected using a purposive sampling technique. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS software. The results revealed that tax literacy had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax morale and tax fairness perception did not have significant partial effects. Furthermore, tax literacy, tax morale, and tax fairness perception simultaneously had a significant effect on MSME taxpayer compliance. It can be concluded that improving tax literacy is the most important factor in enhancing MSME taxpayer compliance, whereas the influence of tax morale and tax fairness perception requires support from other factors to produce a stronger impact.*

Keywords: *Tax Compliance, Tax Fairness, Tax Literacy, Tax Morale, UMKM Taxpayer*

Abstrak: Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan faktor penting dalam mendukung penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kecamatan Semarang Tengah. Sampel penelitian sebanyak 92 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan *tax morale* dan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Selain itu, literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Disimpulkan bahwa peningkatan literasi pajak merupakan faktor utama yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara faktor moral dan persepsi keadilan memerlukan dukungan faktor lain agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Tax Compliance, Tax Fairness, Tax Literacy, Tax Morale, UMKM Taxpayer*

Cara mengutip Lawolo, A. J., & Listyawati, I. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 2162–2178.
<https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2122>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan kapasitas fiskal nasional. Bagi negara berkembang, penerimaan pajak menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi agenda penting dalam reformasi fiskal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan seperti *e-filing* dan *e-billing*, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tercermin dari tax ratio Indonesia yang masih berada pada kisaran 10,3% pada tahun 2023, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang berada di atas 30%, sehingga menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak nasional belum dimanfaatkan secara optimal (Kementerian Keuangan RI, 2024; OECD, 2023). Selain itu, OECD menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak merupakan faktor kunci bagi pembangunan berkelanjutan di negara berkembang karena pajak menjadi sumber utama pembiayaan layanan publik dan pembangunan jangka panjang (OECD, 2023; World Bank, 2022).

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak juga tercermin dari tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang belum mencapai target pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2024 mencapai sekitar 18,1 juta wajib pajak dari target sekitar 19,7 juta wajib pajak. Kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi pelaporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini menjadi semakin penting pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun kontribusi penerimaan pajaknya belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang ada. Di Kota Semarang, perkembangan UMKM yang pesat belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi kepatuhan perpajakan, sehingga sektor ini menjadi kelompok strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan penerimaan pajak (Dwi & Dyarini, 2022; Yanti & Prasetyo, 2023).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah literasi pajak. Literasi pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan pajak. Sejumlah penelitian menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Pasek, 2024; Dewi, 2024; Rifani et al., 2024). Namun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa

literasi pajak tidak selalu menjadi faktor penentu kepatuhan karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum tentu diikuti oleh kemauan untuk patuh (Kusumadewi & Dyarini, 2022; Yuliati & Fauzi, 2020). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks UMKM di daerah tertentu.

Selain literasi pajak, faktor psikologis berupa *tax morale* juga menjadi determinan penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. *Tax morale* menggambarkan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Individu dengan tingkat *tax morale* yang tinggi cenderung memiliki kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban moral yang mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan nasional. Beberapa penelitian menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Gaol, 2024; Argistina, 2024; Rachmadani et al., 2025), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan atau bahkan negatif karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi perpajakan dan kualitas administrasi pajak (Primasari, 2022; Fatimah, 2025). Literatur internasional juga menegaskan bahwa *tax morale* merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan pajak, terutama pada negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan pengawasan perpajakan (Castañeda, 2024; OECD, 2019).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan persepsi keadilan pajak. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka meyakini bahwa sistem perpajakan telah diterapkan secara adil baik dalam penetapan tarif, distribusi beban pajak, maupun penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Sebaliknya, persepsi bahwa sistem perpajakan tidak adil dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Penelitian Maharani dan Airawaty (2026), Damayanti dan Jibrin (2024), serta Zainudin et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Ardiansyah (2023), Astuti (2012), dan Zulkifli (2022) menemukan hasil yang berbeda. Temuan empiris terbaru juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku kepatuhan pajak karena wajib pajak lebih bersedia memenuhi kewajibannya ketika mereka merasa seluruh pihak memberikan kontribusi yang proporsional dalam sistem perpajakan (Nathan et al., 2024; Totanan et al., 2024).

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena peningkatan kepatuhan pajak UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian simultan tiga variabel perilaku, yaitu literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak pada konteks wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah yang masih relatif jarang diteliti. Selain itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang muncul akibat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi

pengembangan literatur perpajakan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Metode asosiatif digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari responden. Penggunaan metode ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2022) dan Creswell dan Creswell (2023) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan menjelaskan hubungan antarvariabel melalui pengumpulan data terstruktur dan analisis statistik. Pemilihan variabel penelitian juga didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Rifani et al., 2024; Rachmadani et al., 2025; Maharani & Airawaty, 2026).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Populasi tersebut mencakup pelaku usaha sektor perdagangan, kuliner, dan jasa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan masih aktif menjalankan kegiatan usahanya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden merupakan pelaku UMKM yang berstatus wajib pajak dan beroperasi di Kecamatan Semarang Tengah. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik yang dibutuhkan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sedangkan Creswell dan Creswell (2023) menyatakan bahwa teknik ini efektif digunakan untuk memperoleh data dari responden yang relevan dengan fokus penelitian.

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang telah dikembangkan dari penelitian terdahulu untuk mengukur variabel literasi pajak, *tax morale*, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur sikap, persepsi, dan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan secara sistematis. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Penyusunan instrumen mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh Nurkhin et al. (2020), Kirchler et al. (2020), Lisi (2021), Alm dan Torgler (2021), serta Pratama et al. (2023).

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Tahap analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis juga dilengkapi dengan uji parsial (*uji t*), uji simultan (*uji F*), dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) guna mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022; Sudaryono, 2023).

Prosedur penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah, penyusunan kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu. Tahap berikutnya adalah penyusunan instrumen penelitian dan penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Data yang terkumpul kemudian dilakukan proses pengkodean, tabulasi, dan analisis menggunakan IBM SPSS melalui tahapan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan implikasi penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023; Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data Penelitian

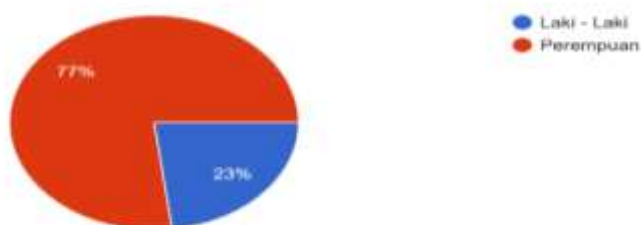
Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesiner tidak dapat diolah	8
Kuesioner yang dapat diolah	92

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1. diketahui dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada responden, seluruh kuesioner berhasil kepada penelti. Namun demikian, sebanyak 8 kuesioner tidak dapat digunakan dalam analisis karena terdapat jawaban yang tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan pengolahan data. Dengan demikian, jumlah data yang dapat diolah dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 responden atau sebara 92% dari total kuesioner yang disebarkan.

2. Deskripsi Responden Penelitian

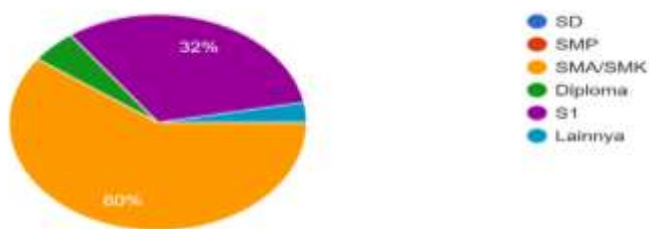
A. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar1 diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan mendominasi penelitian ini dengan jumlah 77 orang atau sebesar 77% dari total responden. Sementara itu, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 23 orang atau sebesar 23%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

B. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 2. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK sebesar 60%, diikuti S1 sebesar 32%, Diploma sebesar 5%, dan pendidikan lainnya sebesar 3%. Sementara itu, tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD maupun SMP. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, sehingga berpotensi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan.

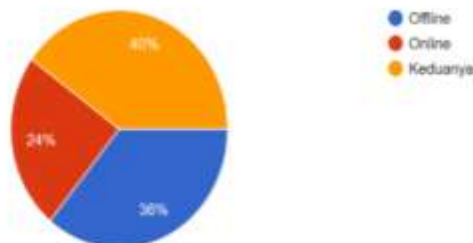
C. Responden Berdasarkan Usaha Kuliner



Gambar 3. Responden Berdasarkan Usaha Kuliner

Berdasarkan data yang diperoleh, responden didominasi oleh pelaku usaha kuliner dan perdagangan dengan persentase masing-masing sebesar 36%, sedangkan pelaku usaha jasa sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner dan perdagangan merupakan jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh responden UMKM di Kecamatan Semarang Tengah.

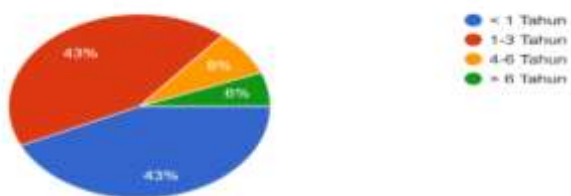
D. Responden Berdasarkan Sistem Penjualan



Gambar 4. Responden Berdasarkan Sistem Penjualan

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden menggunakan sistem penjualan offline dan online secara bersamaan sebesar 40%, diikuti sistem penjualan offline sebesar 36% dan online sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya dengan tetap mempertahankan penjualan secara langsung.

E. Responden Berdasarkan Lama Usaha



Gambar 5. Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan data yang diperoleh, responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun dan 1–3 tahun masing-masing sebesar 43%, sehingga menjadi kelompok yang mendominasi penelitian ini. Sementara itu, responden dengan lama usaha 4–6 tahun sebesar 8% dan lebih dari 6 tahun sebesar 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden masih berada pada tahap awal hingga menengah dalam menjalankan usahanya.

3. Uji Deskriptif

Tabel 2. Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak	92	25.00	35.00	29.7609	1.97995
Tax Moral	92	25.00	35.00	29.7609	1.88324
Keadilan Pajak	92	21.00	35.00	29.1522	2.75336
Kepatuhan Pajak	92	27.00	35.00	30.5978	1.80998
Valid N (listwise)	92				

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 2 hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah data responden (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. Masing-masing variabel akan dijelaskan sesuai dengan data pada tabel sebagai berikut:

- A. Literasi pajak (X1), berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,7609 dengan standar deviasi sebesar 1,97995. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel ini menunjukkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya.
- B. Tax moral (X2), berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,7609 dengan standar deviasi sebesar 1,88324. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel ini menunjukkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya.
- C. Persepsi Keadilan Pajak (X3), berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,1522 dengan standar deviasi sebesar 2,75336. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel ini menunjukkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya.
- D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,5978 dengan standar deviasi sebesar 1,80998. Nilai rata-rata dan standar deviasi variabel ini menunjukkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya.

4. Uji Kualitas Data

A. Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
1.	Literasi Pajak (X1)	0,727	0,60	Reliabel
2.	Tax Moral (X2)	0,725	0,60	Reliabel
3.	Keadilan Pajak (X3)	0,733	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Pajak (Y)	0,735	0,60	Reliabel

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian memiliki *Cronbach Alpha* $>0,60$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas.

B. Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R - Tabel	R - Hitung	Keterangan
Literasi Pajak	X1.1	0,205	0,385	Valid
	X1.2	0,205	0,479	Valid
	X1.3	0,205	0,408	Valid
	X1.4	0,205	0,463	Valid
	X1.5	0,205	0,335	Valid
	X1.6	0,205	0,432	Valid
	X1.7	0,205	0,461	Valid
Tax Moral	X2.1	0,205	0,584	Valid
	X2.2	0,205	0,445	Valid
	X2.3	0,205	0,287	Valid
	X2.4	0,205	0,345	Valid
	X2.5	0,205	0,379	Valid
	X2.6	0,205	0,220	Valid
	X2.7	0,205	0,481	Valid
Keadilan Pajak	X3.1	0,205	0,507	Valid
	X3.2	0,205	0,435	Valid
	X3.3	0,205	0,558	Valid
	X3.4	0,205	0,415	Valid
	X3.5	0,205	0,426	Valid
	X3.6	0,205	0,711	Valid
	X3.7	0,205	0,653	Valid
Kepatuhan Pajak	Y1	0,205	0,484	Valid
	Y2	0,205	0,312	Valid
	Y3	0,205	0,313	Valid
	Y4	0,205	0,475	Valid
	Y5	0,205	0,317	Valid
	Y6	0,205	0,533	Valid
	Y7	0,205	0,471	Valid

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji vlditas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Literaasi pajak, Tax Moral, Keadilan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel sebesar 0,205. Hal ini dinyatakan bahwa seluruh indikator mampu mengukur variabel yang diteliti dengan baik sehingga dinyatakan valid. Oleh karena itu, seluruh indikator layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44570674
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.077
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Output SPSS (2026)

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S Test). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 5.7, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,083. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,083 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Multikolineritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Literasi Pajak	0,712	1.405
	Tax Moral	0,654	1.530
	Keadilan Pajak	0,621	1.611

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Tidak mengalami multikoloneritas

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada Tabel 7 variabel *Literasi Pajak* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,712 dan VIF sebesar 1,405. Variabel *Tax Moral* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,654 dan VIF sebesar 1,530, sedangkan variabel *Persepsi Keadilan Pajak* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,621 dan VIF sebesar 1,611. Seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolineritas dan memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 8. Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.099	1.805		1.163	.248
	Literasi Pajak	.001	.059	.003	.025	.980
	Tax Moral	.020	.065	.040	.308	.758
	Keadilan Pajak	-.057	.046	-.166	-1.237	.219

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 8, variabel Literasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,980, Tax Moral sebesar 0,758, dan Persepsi Keadilan Pajak sebesar 0,219. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Analisis Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.892	2.799		4.249	.000
	Literasi Pajak	.310	.092	.339	3.357	.001
	Tax Moral	.195	.101	.203	1.927	.057
	Keadilan Pajak	.126	.071	.192	1.779	.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Output SPSS (2026)

Pada Tabel 9, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel Coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,892 + 0,310X_1 + 0,195X_2 + 0,126X_3$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Pajak

 X_1 = Literasi Pajak X_2 = Tax Moral X_3 = Persepsi Keadilan Pajak

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 11,892 dapat diartikan bahwa apabila variabel Literasi Pajak (X_1), Tax Moral (X_2), dan Persepsi Keadilan Pajak (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 11,892.
- Koefisien regresi variabel Literasi Pajak (X_1) sebesar 0,310. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Literasi Pajak, maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 0,310 satuan dengan asumsi variabel Tax Moral dan

Persepsi Keadilan Pajak tetap. Sebaliknya, apabila Literasi Pajak mengalami penurunan satu satuan, maka Kepatuhan Pajak juga akan menurun sebesar 0,310 satuan.

- C. Koefisien regresi variabel Tax Moral (X2) sebesar 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Tax Moral, maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 0,195 satuan dengan asumsi variabel Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak tetap. Sebaliknya, apabila Tax Moral mengalami penurunan satu satuan, maka Kepatuhan Pajak juga akan menurun sebesar 0,195 satuan.
- D. Koefisien regresi variabel Persepsi Keadilan Pajak (X3) sebesar 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Persepsi Keadilan Pajak, maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 0,126 satuan dengan asumsi variabel Literasi Pajak dan Tax Moral tetap. Sebaliknya, apabila Persepsi Keadilan Pajak mengalami penurunan satu satuan, maka Kepatuhan Pajak juga akan menurun sebesar 0,126 satuan.

2. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10. Uji Statistik T

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.892	2.799		4.249	.000
	Literasi Pajak	.310	.092	.339	3.357	.001
	Tax Moral	.195	.101	.203	1.927	.057
	Keadilan Pajak	.126	.071	.192	1.779	.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Literasi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,357 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak diterima.

B. Pengaruh Tax Moral terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Tax Moral memiliki nilai t hitung sebesar 1,927 dengan nilai signifikansi sebesar 0,057. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,057 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Moral tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Tax Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ditolak.

C. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Persepsi Keadilan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,779 dengan nilai signifikansi sebesar 0,079. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,079 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ditolak.

3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 11. Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.923	3	35.974	16.645	.000 ^b
	Residual	190.196	88	2.161		
	Total	298.120	91			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Literasi Pajak, Tax Moral						

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 11, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,645 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak, Tax Moral, dan Persepsi Keadilan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.340	1.470
a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Literasi Pajak, Tax Moral				

Sumber : Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5.14, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,340 atau 34,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak, Tax Moral, dan Persepsi Keadilan Pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Pajak sebesar 34,0%. Sedangkan sisanya sebesar 66,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, nilai R Square sebesar 0,362 menunjukkan bahwa secara umum variabel independen memiliki hubungan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak, Tax Moral, dan Persepsi Keadilan Pajak memberikan kontribusi sebesar 34,0% terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah, sedangkan faktor lainnya memberikan kontribusi sebesar 66,0%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa Literasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) dengan nilai t -hitung sebesar 3,357, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik membantu pelaku UMKM memahami pentingnya pajak bagi pembangunan serta mendorong perilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmadani et al. (2025), Saharani dan Sari (2024), serta Maheswara P. A. D. dan Yane Devi Anna (2026) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Moral* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Tax Moral* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,057 ($> 0,05$) dengan nilai t -hitung sebesar 1,927, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran moral untuk membayar pajak belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman perpajakan, kondisi ekonomi usaha, kemudahan administrasi, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani dan Airawaty (2026) yang menemukan bahwa moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah

Hasil uji t menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,079 ($> 0,05$) dengan nilai t -hitung sebesar 1,779, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Pelaku UMKM cenderung lebih mempertimbangkan faktor yang bersifat praktis dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti kemampuan ekonomi dan pemahaman perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maheswara P. A. D. dan Yane Devi Anna (2026) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak, *Tax Moral*, dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan nilai F -hitung sebesar 16,645, yang berarti Literasi Pajak, *Tax Moral*, dan Persepsi Keadilan Pajak

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,340 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 34,0% variasi Kepatuhan Pajak, sedangkan 66,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rachmadani et al. (2025) serta Amanda et al. (2024) yang menemukan bahwa literasi pajak, *tax morale*, dan faktor terkait lainnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun secara parsial hanya Literasi Pajak yang berpengaruh signifikan, secara simultan ketiga variabel memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, *tax morale* dan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, secara simultan literasi pajak, *tax morale*, dan persepsi keadilan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 34,0% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 34,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada UMKM di Kecamatan Semarang Tengah dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, meningkatkan jumlah sampel, serta menambahkan variabel seperti sanksi perpajakan, digitalisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk lebih mengoptimalkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM karena literasi pajak terbukti menjadi faktor yang paling berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2021). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*.
- Amanda, O., Viarna, F. A., et al. (2024). Pengaruh literasi pajak, *tax morale*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 78–85.

- Castañeda, N., et al. (2024). Tax morale and compliance behavior: Evidence from SMEs. *Economic Analysis and Policy*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, T. W., & Jibrán, A. (2024). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Dewi, S. K. (2024). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak digital, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 459–469.
- Dwi, A., & Dyarini, F. (2022). Kepatuhan perpajakan UMKM dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Fatimah, N. (2025). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2020). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, F. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
- Lisi, G. (2021). Tax morale, tax compliance, and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*.
- Maharani, T. S., & Airawaty, D. (2026). Pengaruh moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Maheswara, P. A. D., & Anna, Y. D. (2026). Pengaruh literasi pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Metode Akuntansi Modern*, 7(1), 67–88.
- Nathan, R., et al. (2024). Tax fairness perception and taxpayer compliance behavior. *International Journal of Tax Administration*.
- Nurkhin, A., et al. (2020). Tax literacy and tax compliance among SMEs. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- OECD. (2019). *Tax morale: What drives people and businesses to pay tax?* OECD Publishing.

- OECD. (2023). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2023*. OECD Publishing.
- Pasek, G. W. (2024). Pengaruh literasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM unggulan di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 15(2), 473–478.
- Pratama, A. S., et al. (2023). Determinants of tax compliance among MSMEs in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 13(1), 112–120.
- Primasari, D. (2022). Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Rachmadani, R., et al. (2025). Kepatuhan pajak UMKM: Peran *tax morale* dan literasi keuangan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 18(1).
- Rifani, A., et al. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Saharani, S. A., & Sari, D. (2024). The effect of tax literacy on MSME taxpayer compliance moderated by tax incentives. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*.
- Sudaryono. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Totanan, C., et al. (2024). Tax fairness and voluntary tax compliance: Empirical evidence from developing countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- World Bank. (2022). *Enhancing domestic revenue mobilization for sustainable development*. World Bank Publications.
- Yanti, R., & Prasetyo, A. (2023). Kepatuhan pajak UMKM dan tantangan perpajakan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 27(2), 26–44.
- Zainudin, M., et al. (2022). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.